

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Program Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Akle Kecamatan Semau Selatan.
2. Dengan adanya dana desa ini diharapkan Pemerintah Desa Akle Kecamatan Semau Selatan dapat mengatur dan mengelola Dana Desa untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi.

#### **5.2. Implikasi Teoritis**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:30) Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan demi memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatandan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program Dana Desa di Kecamatan Pineleng berlangsung sejak tahun 2015 sesuai dengan kebijakan Nasional Pemerintah Pusat, dimana untuk memacu perkembangan infrastruktur di daerah maka diberikan dana tambahan untuk desa diperuntukan lebih besar pada bidang pembangunan.

Secara umum perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Dana Desa Akle di Kecamatan Semau Selatan telah berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Aparat Desa dan BPD di daerah penelitian terlihat bahwa Pemerintah Desa selalu membuat perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dengan membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Bagi Desa Akle Kecamatan Semau Selatan yang menjadi daerah sampel, penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik

terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan dana Desa dan penyusunan DURK melibatkan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Akle di Kecamatan Semau Selatan telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa melalui DURK, walaupun dari segi informasi kepada masyarakat Desa belum diterima sepenuhnya.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Implikasi terapan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Akle Kecamatan Semau Selatan dapat mengatur dan mengelola Dana Desa sehingga berdampak secara langsung terhadap Peningkatan Pembangunan Ekonomi.